



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 420.05/KEP.54-KESRA/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 420.05/Kep.179-KESRA/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARA PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DAN PENDIDIKAN AL-QURAN PERIODE TAHUN 2020-2025

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran Periode Tahun 2020-2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 420.05/Kep.179-Kesra/2021;
- b. bahwa demi mencapai target kinerja personalia Tim Teknis Penyelenggaraan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 420.05/Kep.179-Kesra/2021, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 420.05/Kep.179-Kesra/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran Periode Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Berakhlakulkarimah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Quran (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 57);
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 420.05/Kep.179-Kesra/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran Periode Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 420.05/KEP.179-KESRA/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DAN PENDIDIKAN AL-QURAN PERIODE TAHUN 2020-2025.

KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 420.05/Kep.179-Kesra/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran Periode Tahun 2020-2025, diubah sebagai berikut.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyelenggara Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran Periode Tahun 2020-2025, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Pengarah : tetap.

Pembina : 1. tetap;

2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

3. tetap;

4. tetap;

Penanggungjawab : 1. tetap;

2. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

3. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

4. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

- Ketua Umum : tetap;
- Ketua I Bidang Kurikulum : 1. tetap;
2. tetap;
- Ketua II Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga. : 1. Ade Kusmawan;
2. H. Muhammad Hafiz Usman S.Ag;
3. tetap.
- Ketua III Bidang Pendidikan : 1. tetap;
2. Ahmad Suhendar, M. Pd;
3. tetap.
- Sekretaris Umum : Sandi Romadona, M.Pd
- Sekretaris I : Ai Yulia, S.Pd
- Bendahara Umum : tetap.
- Bendahara I : tetap.
- Anggota : 1. tetap.
2. tetap.
3. tetap.
4. tetap.
5. tetap.
6. tetap.
7. tetap.
8. tetap.
9. tetap.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Canjur
Pada tanggal **3 Februari 2023**
BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN